

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

OLEH :

**IRFAN
NIM. 105251106518**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terima	06-09-2022
Nomor Surat	-
Jumlah exp.	1 EXP
Harga	Sumb. Alumni
Nomor induk	R / 027 / MES / 22 CD
No. klasifikasi	IRF P

**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/ 2022 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ZAKAT PERTANIAN
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*



**HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1443 H/ 2021 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fua/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)

Nama : IRFAN

NIM : 105251106518

Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim pengujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1443 H
2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Sardin Mansyur, S.S., M.Hum
NIDN. 0916067103

Pembimbing II,

Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si
NIDN. 0929098603



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Irfan, NIM. 105 25 11065 18 yang berjudul "Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lempangang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo)." telah diujikan pada hari Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

29 Dzulqaidah 1443 H.
Makassar,
29 Juni 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP

Sekretaris : Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI.

Anggota : Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I.

: Ufil Amri, SE.Sy., S.H., M.E.I.

Pembimbing I : Saidin Mansyur, S.S., M. Hum.

Pembimbing II : Siti Walida Mustamin, S. Pd., M. Si.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amrah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 29 Dzulqaidah 1443 H./29 Juni 2022 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Irfan**

NIM : 105 25 11065 18

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lempangang, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. (.....)
2. Dr. Muhammad Ridwan, S. HI., M. HI. (.....)
3. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (.....)
4. Ulil Amri, SE.Sy., S.H., M.E.I. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

ABSTRAK

Irfan. 105251106518. 2022. *Persepsi masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)*. Dibimbing oleh Saidin Mansyur dan Siti Walida Mustamin.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian dan pandangan hukum ekonomi syariah masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo yang berlangsung 2 bulan mulai dari 15 Desember 2021 sampai 15 Februari 2022. Objek yang digunakan adalah *Simple Random Sampling* yaitu penentuan sampel secara acak sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo adalah 100% masyarakat yang telah diwawancarai mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib, 89% yang mengetahui nisab serta presentase dari zakat hasil pertanian menurut persepsinya masing-masing dan hanya 11% yang persepsinya sama dengan penulis tentang nisab serta presentase dari zakat hasil pertanian. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo diketahui dari hasil wawancara bahwa persentase zakat pertanian yang telah masyarakat keluarkan sudah sesuai dengan hukum islam yang ada dalam hadis yang mengatakan bahwa persentase zakat pertanian itu sebesar 5% bagi yang menggunakan irigasi, sedangkan 10% bagi yang bergantung pada curah hujan. Dalam ayat maupun hadis belum terdapat persentase zakat pertanian diluar 10% dan 5%. Itu artinya sebagian besar masyarakat di desa Leppangeng dalam berzakatnya sudah sesuai dengan tuntunan syariat islam.

Kata Kunci : Persepsi, Zakat dan Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Irfan. 105251106518. 2022. Public Perception of Agricultural Zakat in terms of Sharia Economic Law (Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency). Supervised by Saidin Mansyur and Siti Walida Mustamine.

The research method used is descriptive qualitative method which aims to determine the public's perception of agricultural zakat and the views of the community's sharia economic law on agricultural zakat in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency. This research was conducted in Leppangeng Village, Kec. Belawa Kab. Wajo which lasts 2 months starting from December 15, 2021 to February 15, 2022. The object used is Simple Random Sampling, which is a simple random sample determination. The results showed that the community's perception of agricultural zakat in Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency was 100% of the people who had been interviewed knowing the law of paying agricultural zakat was mandatory, 89% who knew the nisab and the percentage of zakat on agricultural products according to their respective perceptions and only 11% who have the same perception as the author about the nisab and the percentage of zakat on agricultural products. It is known from the interview results that the percentage of agricultural zakat that has been issued by the community is in accordance with Islamic law in the hadith which says that the percentage of agricultural zakat is 5% for those who use irrigation. , while 10% for those who depend on rainfall. In the verse and hadith there is no percentage of agricultural zakat outside of 10% and 5%. That means that most of the people in Leppangeng village in their zakat are in accordance with the guidance of Islamic law.

Keywords: Perception, Zakat and Sharia Economic Law

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt.Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan rahmat-Nya berupa kesehatan, keimanan, dan kesempatan berfikir kepada manusia, sehingga mampu melangsungkan hidup di atas muka bumi dan mampu berfikir rasional, kritis, kreatif dan ulet dalam bertindak. Shalawat dan salam atas kehadiran Rasulullah saw. Atas akhlak dan contoh tauladan yang dimiliki menjadikannya sebagai panutan bagi ummat manusia sebagai rahmatanlil 'alamin.

Nabi yang membawa risalah kebenaran dan pencerahan bagi umat, yang merubah wajah dunia dari wajah biadab menuju jalan yang beradab, dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang ini.Kedatangan beliau juga membebaskan manusia dari belenggu kebodohan (jahiliyah) dan perbudakan, juga mencerahkan dengan kecerdasan fikiran dan ketudukan bathin sehingga membuat manusia dan umatnya taat, tetapi bukan ketaatan tanpa rasio dan kecerdasan tetapi tidak membuatnya angkuh dan sombong.

Penulis menghadirkan karya tulis ilmiah ini tentu masih jauh dari kata sempurna dengan segala kekurangan dan keterbatasannya penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi yang berminat pada tema kajian ini, yang berjudul **“Persepsi masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)”**. Penulis menyadari dengan sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas

Muhammadiyah Makassar sampai selesainya skripsi ini telah memperoleh banyak pelajaran dalam dunia proses dan arti kebersamaan yang sesungguhnya, motivasi, semangat hidup untuk tetap melangkah menggapai cita-cita serta bantuan dari berbagai pihak yang menjadi motivator tersendiri bagi penulis.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis hanturkan kepada kedua orang tua tercinta, Lahalide dan Ibeda yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral maupun materi selama menempuh pendidikan. Dan ucapan terimakasih pula penulis hanturkan kepada :

1. Prof. Dr. H.Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr.Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si.Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr.Ir.H.Muchlis Mappangaja,MP. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Hasanuddin, SE.Sy.M.E. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Saidin Mansyur, S.S.,M.Hum (selaku pembimbing 1) dan Siti Walidah Mustamin, S.Pd.,M.Si (selaku pembimbing 2) yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Riswan, Risal Hakim, Muhammad Idris, Rafiq Rachman, Usman Ali, Nayatullah, Sitti Nurfadillah. Terima kasih kepada kalian yang senantiasa selalu bersama selama kurang lebih 4

tahun ini, yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis, semoga ini bukan akhir dari persahabatan kita. Terima kasih juga kepada Selvi Novita, A.Md.Kes yang telah memberikan semangat, saran dan dukungannya untuk penulis. Dan terakhir penulis ucapkan terima kasih atas do'a dan dukungannya kepada keluarga besar, teman-teman angkatan 2018 kelas HES B yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu-persatu.

Hanya kepada Allah swt penulis memohon agar mereka yang berjasa kepada penulis diberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga sripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa Rabbalalaminn.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Makassar, Dzulqaidah 1443

Januari 2022 M



Penulis


Irfan
(105251106518)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNASAQAH	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Tinjauan Umum Tentang Zakat	8
1. Definisi Zakat.....	8
2. Macam-macam Zakat.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Zakat Pertanian	11
1. Definisi Zakat Pertanian.....	11
2. Zakat Hasil Pertanian	11
3. Nisab dan Persentase.....	13
4. Syarat Wajib Zakat.....	15

5. Syarat Sah Zakat	16
6. Syarat Harta Yang Wajib Dizakatkan	17
7. Tata Cara Pembayaran Zakat Pertanian	18
8. Orang yang Berhak Menerima Zakat Mustahiq	19
9. Rukun Zakat Pertanian	21
10. Tujuan Zakat	21
11. Manfaat Zakat	22
12. Hikmah Zakat	22
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah	23
1. Definisi Hukum Ekonomi Syariah	23
2. Dasar Hukum Zakat	25
3. Undang-Undang Zakat	29
4. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Penelitian	32
B. Desain Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Fokus Penelitian	34
E. Deskriptif Fokus Penelitian	34
F. Instrument Penelitian	35
G. Sumber Data	36
H. Teknik Pengumpulan Data	37
I. Teknik analisis Data	39

BAB IV PEMBAHASAN	42
A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Deskripsi Informan.....	42
C. Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Pertanian Di Desa Leppangeng Kec.Belawa Kab.Wajo	42
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	50
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	53
LAMPIRAN	54



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain makhluk individual, berakal, dan beragam juga merupakan makhluk sosial, karena manusia sangat membutuhkan orang lain baik dari golongan maupun dari kelompok, karena hal ini Orang perlu hidup dalam masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik seperti berdagang, bercocok tanam, dan urusan lainnya yang telah diatur oleh syariat Islam.

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menunjukkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting di negara ini. Klasifikasi sebagai negara agraris bukan tanpa alasan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan dan bergantung pada sektor primer terutama pertanian.

Masuknya hukum Islam dan hukum adat, menjadikan antara hukum adat dan hukum Islam menjadi dinamis dan saling melengkapi sebagai suatu aturan hidup bagi masyarakat. Hukum Islam dipraktikkan di antara orang-orang yang berbeda budaya dan adat istiadat, dan bentuk yang ditawarkan seringkali tidak sama dan selalu seragam. Lembaga-lembaga Islam yang sering beradaptasi dengan hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan memiliki karakteristik yang beragam, termasuk masalah zakat.

Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya keseimbangan dalam hubungan atau rekonsiliasi. Agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia. Dalam

melakukan transaksi, manusia harus bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada orang lain, guna memenuhi kebutuhannya dan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Islam mengajarkan dalam menampilkan harta dan benda yang merupakan fasilitas manusia agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tidak menimbulkan pertumpahan darah bagi umat manusia atau merusak lingkungan alam.

Pandangan Islam terhadap harta tersebut memiliki dimensi tersendiri, yaitu pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah Tuhan Yang Maha Esa, dan harta tersebut dititipkan statusnya sebagai Tuhan dan manusia hanya sebagai wali, dan kepemilikan harta benda tersebut, harta dapat dilakukan dengan bekerja sebagai sumber penghidupan dan melakukan usaha yang sah menurut hukum, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Hukum Islam, dilarang mencari penghidupan secara tidak sah.¹

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa, yang merupakan kewajiban zakat pada setiap individu. Sedangkan zakat uang adalah zakat atas uang, yaitu zakat atas uang atau sumber kekayaan itu sendiri, baik yang berasal dari pendapatan, profesi, perdagangan atau investasi, dan zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat uang. Ada perbedaan definisi zakat di bidang pertanian, ada yang mengatakan zakat tanaman, zakat tanaman, zakat buah-buahan, zakat benih, zakat tanaman.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 2-4.

Namun semua syarat tersebut pada dasarnya sama yaitu zakat yang dihasilkan dari hasil pertanian, dan nisab zakat pertanian adalah 5 saq. Tarif zakat pertanian jika diairi dengan air hujan atau air sungai adalah 10%. Zakat jika mengairi adalah 5%. Dalam sistem pertanian sekarang, biaya tidak hanya air tetapi juga biaya lain seperti pestisida, pupuk dll.²

Zakat pertanian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa zakat uang meliputi harta hasil pertanian dan tanaman, hutan, hasil pertanian dan tanaman serta hutan milik perseorangan, muzaki. Atau badan usaha yang sistem pembayarannya diatur menurut syariat Islam.³

Jenis pertanian yang ditanam di desa ini adalah padi, jagung, dan cabai. Jenis irigasi yang digunakan petani di desa tersebut adalah penggunaan pompa air, yaitu untuk mengairi air dari sungai ke sawah. Jenis pengairan yang digunakan petani cabai dan jagung bergantung pada hujan karena kedua tanaman ini tidak membutuhkan banyak air. Pertanian adalah salah satu sumber pendapatan dan ekonomi bagi manusia, dan memiliki tanah dan tanaman yang subur dapat membuat seseorang menjadi kaya. Oleh karena itu, hasil yang dikeluarkan dari tanah itu wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu zakat pertanian.⁴

²Qodariah Barkah, Et.al, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*(Jakarta: Kencana, 2020), 86

³Fuadi, "Urgensi *Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit)* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014), h. 427

⁴Fuadi, "Urgensi *Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit)* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentan .Pemerintahan Aceh", *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember 2014), h. 427

Terkait dengan pembayaran zakat pertanian, jumlah petani yang membayar zakat pertanian masih sedikit. Desa Leppangeng seharusnya memiliki potensi yang cukup besar untuk membayar zakat pertanian, mengingat semua petani beragama Islam dan mayoritas masyarakatnya adalah petani.

Zakat dapat mensucikan diri dari kotoran kikir dan kemaksiatan, memperkaya harta, atau menambah pahala bagi yang membayarnya. Zakat merupakan aspek gotong royong antara si kaya dan si miskin, dan pelindung masyarakat dari kemiskinan, serta kelemahan fisik dan mental. :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha pendengar lagi maha mengetahui.”

Desa Leppangeng adalah Salah satu desa yang terletak di Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Desa Leppangeng memiliki wilayah yang cukup luas. Mayoritas masyarakat desa Leppangeng bekerja sebagai petani yang memiliki lahan pertanian yang relatif luas. Mengingat luasnya lahan yang tersedia, terlihat bahwa potensi zakat di sektor pertanian khususnya jagung sangat besar.

Namun masih kurangnya kesadaran petani akan kewajiban zakat hasil pertanian, terbukti dari sebagian besar yang mengeluarkan zakat hasil pertanian sederhana (dilihat sepintas) tanpa mengikuti ketentuan mengenai kadar zakat, dikeluarkan dan nisabnya ditetapkan dalam undang-undang. Hukum Islam.

Masyarakat di Desa Leppangeng mendapatkan hasil panen jagung dalam waktu 3-4 bulan setelah tanam. Setelah masa panen tiba, masyarakat selalu mengalokasikan sebagian dari hasil panennya untuk dikeluarkan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban zakat yang merupakan tradisi bagi masyarakat.

Mereka menyalurkan zakat hasil panennya tidak hanya kepada fakir miskin, tetapi kepada semua warga negara yang tidak memiliki tanah pertanian, dengan sengaja tanpa melihat orang yang menerimanya masuk dalam kategori kemampuan atau tidak, apakah itu termasuk dalam zakat yang seharusnya. atau tidak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai zakat pertanian, khususnya masyarakat di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten wajo, dengan judul **“ Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap Zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa dalam bidang hukum ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan zakat pertanian, dimulai dari sistem penatausahaan, pengumpulan dan pendistribusiannya. Diharapkan dapat menambah keragaman pengetahuan tentang syariat Islam khususnya di bidang zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis

Dapat membantu masyarakat lebih mudah dalam memahami masalah kewajiban membayar zakat menurut hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan zakat pertanian. Agar masyarakat tidak keliru atau salah di kemudian hari dalam menunaikan kewajiban zakatnya, terutama dalam hal mengeluarkan zakat jika telah mencapai kuorum dan membayarnya sesuai dengan syarat dan ketentuan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Zakat

1. Definisi Zakat

Menurut bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan). Menurut istilah zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang tertentu, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Zakat berkaitan dengan jumlah harta yang sudah memenuhi persyaratan untuk dikeluarkan zakatnya atau nishab, jenis harta yang dikenai kewajiban zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat dan proposi yang harus dibayarkan sebagai zakat untuk setiap jenis harta. Harta itu disebut zakat karena ia membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.⁵

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci, dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat surat Ar-Ruum: 39.

⁵ Agus Thoyib Afifi, *Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010), 8

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا
 آتَيْتُمْ مَّ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya:

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa barang siapa yang memberi pemberian atau hadiah dengan harapan orang yang diberi akan membalasnya dengan yang lebih banyak daripada yang telah diberikan, maka tidak ada pahala baginya di sisi Allah. Sedangkan zakat dan sedekah yang kalian berikan kepada orang yang berhak menerimanya demi mengharap pahala dari Allah, maka mereka yang memiliki derajat yang lebih tinggi itu adalah orang-orang yang dilipat gandakan pahalanya. Artinya: “ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan harta mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.

2. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum sholat ied fitri dan zakat mal yang biasa dibayar kapan saja asalkan sudah terpenuhi segala ketentuannya.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut jumbuh ulama' adalah wajib. Sama dengan zakat harta. Zakat ini dikenakan kepada orang muslim tanpa membedakan atau budak, laki-laki atau perempuan, dan besar atau kecil. Kewajiban zakat fitrah tidak

⁶Departemen Agama RI op.cit.,h. 168

dikaitkan dengan kekayaan atau pemilik nisab, tetapi hanya disyaratkan kemampuan mengeluarkannya.

Kewajiban zakat fitrah itu dibayar dengan mengeluarkan 1 sha' (setara dengan 2,75 liter). Zakat fitrah harus dibayar dengan makanan pokok atau sejumlah uang seharga makanan pokok tersebut. Ketentuan waktu membayar zakat fitrah, dan bahwa semua muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah tanpa terkecuali.⁷ Oleh karena itu sangatlah layak jika ukuran zakat fitrah untuk di Indonesia perlu ditinjau kembali sehingga standarnya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin pada saat itu.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁸ Adapun sumber zakat terdiri dari dua macam yaitu sumber zakat konvensional dan sumber zakat dalam perekonomian modern.

Adapun sumber zakat konvensional terdiri dari: zakat hewan ternak, zakat hasil tambang, zakat barang dagang, zakat emas dan perak.⁹ Sumber zakat dalam perekonomian meliputi zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat madu dan produk ternak, zakat investasi property, dan zakat asuransi syariah.¹⁰

⁷ Isnatin Ulfah, *Fiqih Ibadah*, h.138.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, h.46.

⁹ Isnatin Ulfah, *Fiqih Ibadah*, h.110.

¹⁰ Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat*, h.133.

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat Pertanian

1. Definisi Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nishab, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-an'am : 141 yaitu sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُنْتَشِبًا وَغَيْرَ مُنْتَشِبِهِ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّ يَوْمِ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahannya :

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”¹¹

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat pertanian ditunaikan ketika panen, maka zakat pertanian tidak dikenal haul (hitungan satu tahun).¹²

2. Zakat Hasil Pertanian

Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta yang lainnya. Dengan melihat kondisi agraris Indonesia, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian dan perkebunan yang ditanam masyarakat secara umum, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, sawit, kapas,

¹¹ Depertemen Agama RI op.cit., h. 113

¹² Gus, Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011, h. 113

sayur-mayur dan lain sebagainya, kecuali ganja dan tumbuhan psicotropika lainnya, karena jenis tumbuhan ini tidak biasa ditanam.¹³

Hasil tanaman yang berupa tanam-tanaman dan buah-buahan yang dikenakan wajib zakat sesuai dengan ketentuannya. Imam Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian antara lain pohon-pohon yang tidak berbuah.

Pendapat Abu Hanifah ini diikuti Saifuddin Zuhri, bahwa wajib dizakati semua hasil tanaman-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia. Segala macam hasil pertanian/perkebunan (hasil bumi) diqiyaskan dengan hasil pertanian yang telah ditetapkan zakatnya (termasuk nisab, waktu dan prosentase zakatnya).¹⁴

Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian setelah dipotong biaya:

- a. Biaya produksi atau pengelolaan lahan pertanian, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal itu tanggungan pengelolaan dapat meringankan zakat hasil pertanian.
- b. Hasil pertanian yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani tersebut. Besarannya dapat ditentukan sendiri oleh calon muzaki mengikuti ketentuan kelayakan umum.
- c. Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian, hal ini meunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak tanah tidak perlu lagi membayar zakat.

¹³ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 85-86

¹⁴ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 78-80

- d. Biaya kehidupan sehari-hari. Biasanya seorang petani membiayai keluarganya dari hasil pertanian tersebut. Karena itu kebutuhan ini harus menjadi salah satu faktor pengurang kewajiban zakat aset pertanian.
- e. Biaya selain utang, sewa dan pajak. Pendapat yang paling kuat mengatakan dibolehkannya potongan dari biaya-biaya lain yang dialokasikan untuk pengelolaan pertanian, seperti harga benih, pupuk, insektisida, dan sejenisnya.

Alasan dari pendapat ini adalah bahwa biaya produksi dapat memengaruhi volume zakat dan yang disebut dengan pertumbuhan riil adalah peningkatan hasil setelah dipotonglah tanggungan-tanggungannya. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa volume zakat pertanian diambil setelah biaya pengelolaan dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut atau dengan kata lain zakat diambil dari hasil bersih lahan pertanian. Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut. Dan biasanya para petani sudah cukup dianggap orang yang mempunyai kapabilitas untuk penentuan hal tersebut.¹⁵

3. Nisab dan Persentase

Hasil pertanian untuk diolah, karena hujan, maka nisabnya harus memenuhi 5 wasaq (sekitar 750 kg), dan kemudian zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Jika pengolahannya menggunakan tenaga atau peralatan (hanya irigasi) menggunakan biaya irigasi, maka nisabnya sama dengan 750 kg, sedangkan zakatnya 5%. Jika ada produksi tanaman dalam dua aspek, yaitu karena hujan, tetapi juga dengan tenaga manusia dan biaya (kombinasi dari dua metode),

¹⁵ Mufraini, *Akuntansi...*, h. 88-89

maka zakat adalah 7,5% dari nisab ketentuan. Jika seseorang selain biaya sebanyak.¹⁶

Waktu panen di ladang tidak cukup untuk panen satu nisab, tetapi masih panen berkali-kali, panen berikutnya, panen pertama ke dahinya. Panen tidak sesuai dengan nisab menambah keamanan panen keseluruhan dan memberikan nisab, kebutuhan zakat untuk dikeluarkan. Prestasi ini dan varietas tanaman lainnya. Semua tanaman dikonsumsi, nisab dibayarkan dan ditilang zakat saat panen dihitung untuk mencapai waktu panen berikutnya, nisab.¹⁷

Untuk volume zakat pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian tersebut sebagai berikut:

1. Jika daerah pengairan ditentukan oleh curah hujan, sungai, mata air panas, atau tempat-tempat lain yang tadah hujan, tidak sulit untuk memperolehnya, maka persentase zakatnya adalah 10% dari hasil pertanian..
2. Sebagai zakat digunakan untuk irigasi dengan berbagai alat (irigasi bendungan), proporsi zakat hingga 5%, utang petani / tanggungan untuk irigasi biaya akan mempengaruhi pengembangan properti aset.
3. Jika setengah dari masa tanah diairi dengan curah hujan dan setengahnya lagi diairi dengan irigasi, maka persentase zakatnya adalah 7,5% dari hasil pertanian..

Dengan demikian, hukum Islam membatasi jumlah zakat pertanian, penanaman dari 5% menjadi 10% dengan cara irigasi, bertujuan untuk memberikan, menyesuaikan dan kenyamanan bagi seseorang. Persentase zakat

¹⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012, h. 81

¹⁷ Ibid. h. 82

adalah pendapat yang mengarah pada pengurangan biaya administrasi dan rasio zakat :

- a. Apabila hasil biaya produksi menjadi pengurang dari hasil panen pertanian, maka sumber aset wajib zakatnya mengikuti persentase zakat lahan tadah hujan yaitu sebesar 10%.
- b. Apabila biaya pengelolaan tidak menjadi faktor pengurang hasil panen, maka persentase zakatnya disamakan dengan lahan irigasi yaitu sebesar 5%.¹⁸

4. Syarat Wajib Zakat

Menurut pendapat Gustian Juanda kewajiban orang mengeluarkan zakat mal yaitu :

- a. Umat Islam adalah umat Islam yang wajib mengeluarkan zakat kepada umat Islam. Zakat tidak wajib bagi orang miskin, murtad, dan menurut itu selalu merupakan pendapat yang saleh, tetapi jika dia ditolak, dia akan kembali ke Islam dan membiarkannya.
- b. Aqil artinya umat Islam mampu menggunakannya dalam hati, pikiran dan tubuh mereka..
- c. Baliqh adalah seorang Muslim, usia wajib zakat.¹⁹
- d. Zakat Islam yang tidak mensyaratkan ketentuannya sendiri, walaupun sangat kecil dalam perkembangannya yang kaya nisab..

Kecuali untuk produk pertanian, buah-buahan dan logam mulia. Abu Hanifah adalah pendapat atau sedikit dari tanah yang darinya Anda harus

¹⁸ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, h. 89-90

¹⁹ Saprida, *Zakat Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2020), 72.

membayar zakat. Namun, mayoritas peneliti nishab perlu memberikan zakat semua kaya atau tidak, menjadi jelas.²⁰

Ibnu Suomar kelompok peneliti Salaf berpendapat bahwa zakat mengamankan dua jenis sereal, gandum (hintah) dan gandum lainnya (ayat) dua jenis buah-buahan, yaitu dibangun di atas buah anggur hari.¹⁷ Malik dan Syafii mengatakan zakat wajib untuk mengawetkan semua makanan dan minuman, termasuk sereal, buah-buahan kering, seperti gandum, jagung dan beras. Ahmad berpendapat bahwa zakat mewajibkan biji-bijian dan buah-buahan, yang memiliki ciri-ciri berat, kering, tetapi ada kekhawatiran bahwa orang-orang menanam tanah. Itu adalah makanan pokok.

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi memperoleh penghasilan dari perolehan hasil tanamannya.²¹

5. Syarat Sah Zakat

- a. Maksudnya agar seiring dengan pelaksanaan zakat yang diabdikan, ibadah zakat menjadi efektif, dan orang yang bersangkutan tidak perlu zakat..²²
- b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta benda untuk dikirim).
Keabsahan syarat-syarat tersebut di atas dari uraian maksud zakat dan tamlik, pemindahan harta yang diterimanya.

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, 150.

²¹ Ibid, h. 337

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 1*. Terj. Nor Hasanudin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 510.

6. Syarat Harta yang Wajib Dizakati

Saat membayar zakat, ada beberapa syarat, sehingga zakat harus dikeluarkan. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya antara lain:

a. Sudah Sampai Nisab

Pembatasan ukuran tertentu dan produksi massal menurut ketentuan perjanjian adalah wajib mengeluarkan zakat. Dari harta yang belum mencapai nisab tidak wajib mengeluarkan zakat.

b. Haulnya Sudah Terpenuhi

Haul adalah lamanya kepemilikan zakat mal. Pengangkutan untuk segala jenis harta adalah satu tahun. Prasyarat untuk lulus satu tahun hanya untuk zakat ternak, uang, dan perdagangan real estate. Namun, produk pertanian, buah, madu, dan produk sejenis lainnya tidak diharuskan melewati satu tahun. Perbedaan antara yang wajib dikeluarkan zakatnya satu tahun dan tidak wajibnya zakat setelah satu tahun menurut Imam Ibnu Qudamah, bahwa harta yang perlu ditumbuhkan untuk zakat setelah satu tahun berpotensi. Misalnya, sapi berpotensi menghasilkan susu, dan melahirkan. Sedangkan hasil pertanian (buah-buahan, dan pengembangan diri yang mencapai puncaknya, jika zakatnya adalah output (panen), maka zakat akan dikeluarkan pada saat yang bersamaan.²³

c. Miliknya Secara Penuh

Dia memiliki seks yang dibangun, dan dia tidak berbagi kepemilikannya. Dalam kasus dua orang dalam bisnis bersama, pembayaran wajib zakat hanya berdasarkan pendapatan perusahaan. Jika keseluruhan penghasilan telah mencapai

²³ Yusuf Qardawu, *Hukum Zakat*, h. 162

nisab maka dikeluarkanlah zakat yang bebannya dibagi rata oleh pemilik atau pemegang saham.

d. Pemilik Harta Bebas dari Hutang

Jika hutang adalah jumlah hutang yang menyebabkan dia kaya, tidak mungkin nisab, dan kekayaannya digunakan untuk membayar hutang terlebih dahulu.²⁴

7. Tata Cara Pembayaran Zakat Pertanian

Zakat yang telah mencapai nisab, Makna nishab disini, ialah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai pada ukuran tersebut.²⁵ Zakat berbeda dengan shodaqoh, maka tidak boleh mengeluarkan zakat sekaligus shodaqoh, atau shodaqoh sekaligus zakat, apabila membayarkan shodaqoh sekaligus zakat maka bukan menjadi zakat, tetapi shodaqoh.²⁶

Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa tak ada zakat sama sekalipada tanaman dan buah-buahan sebelum banyaknya mencapai 5 wasaq,yakni setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya. Jika belum dibersihkan artinya belum ditumbuk maka disyaratkan banyaknya cukup 10 wasaq.²⁷ Macam-macam pertanian yang wajib di zakati adalah: gandum,padi, biji-bijian, kurma dan anggur; yang lainnya tidak wajib. Pertanianpadi yang wajib dikeluarkan adalah senilai dengan 1481 kg gabah atau 815kg beras yang wajib dikeluarkan setiap kali

²⁴ Abdul Ghofur Ashrori., hal 25-29.

²⁵ Zainudin bin Abdul Aziz, Fathul Mu'in, h.5

²⁶ Lajnah Al-Masa-il Al-Diniyyah Al-Qurawiyyah, Dari Ulama untuk Umat, 1000 SoalJawab Fiqih, *Solusi Problematika Hukum di Masyarakat*, (Kediri: Alaika Press, 2012). Cet-1, h.4

²⁷ Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah3, h.55

panen, zakat yang dimaksud dibayarkan oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah dengan kadar zakatnya adalah 10% jika itu memperoleh air secara alami dan 5% jika menggunakan teknik irigasi.²⁸

8. Orang yang Berhak Menerima Zakat Mustahiq

Zakat hasil pertanian diberikan kepada 8 golongan yang golongan tersebut telah ditentukan dalam Al-Quran. Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Terjemahannya :

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana).²⁹

Syekhul Live-su Taimiyah dan Zakat harus bekerja sama (jika hanya kemitraan). Itu harus dalam kelompok mereka yang ada, dan juga di tempat memberi makan kelompok-kelompok arus ini.³⁰

Yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan sebagai berikut:

- a. Kebutuhan zakat fakir miskin banyak. Itu saja, tanpa apa pun untuk memenuhi kebutuhan mereka.

²⁸ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, h.209

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Panjita Cemerlang, 2010), h.375

³⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, h. 278

- b. Orang miskin, orang miskin dalam kondisi yang lebih baik daripada orang termiskin, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kekayaan yang cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan..
- c. Amil Zakat. Yaitu orang yang dipilih untuk mengumpulkan dan mengelola zakat dari muzakki, zakat sesuai dengan upah kerja.
- d. Orang Muallaf. Jika orang kafir itu bagian dari zakat, maka dia akan masuk Islam, kemungkinan besar. Dengan demikian, zakat, untuk menguatkan dirinya, niat dan keinginannya untuk masuk Islam. Bagaimana masuk Islam muallaf yang akan diberi zakat, untuk memperkuat iman mereka, atau untuk mendapatkan teman, ke Islam.
- e. Ar-Riqaab. Yakni, para budak yang tidak mau mandiri, membayar uang tebusan, kemudian mengeluarkan zakat sesuai dengan kebutuhan, demi menyelamatkan dan membebaskan dirinya.
- f. Al-Ghaarim. Pertama, seseorang yang dibebani dengan hutang orang lain, dll, perselisihan muncul antara dua desa dalam darah atau harta benda karena perselisihan, permusuhan, serta selaras dengan persetujuan pembayaran. Anda akan dapat menebusnya kapan saja. Dirinya juga, orang ini zakat kartu hutangnya.³¹
- g. Fii Sabilillaah. Yaitu penyebab perjuangan manusia adalah demi Allah demi agama untuk memerangi Allah. Ibnu Sabil. Yaitu musyafir bukan untuk maksiat, dan karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.³²

³¹ Ibid, h. 281-282

³² Ummar Abdul Jabbar, *Kitab Mabadi Fiqih*, Baris ke 7 dari atas, Juz-1, h. 39

9. Rukun Zakat Pertanian

Adapun rukun-rukun dari zakat pertanian itu, adalah sebagai berikut:

- a. Niat untuk menunaikan zakat dengan ikhlas, semata-mata karena AllahSwT.
- b. Ada orang yang menunaikan zakat(muzakki).
- c. Ada orang yang menerima zakat(mustahik).
- d. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.
- e. Waktu pelaksanaan tidak keluar dari waktu yang telah ditentukan.
- f. Besarnya zakat pertanian yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam.³³

10. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat dalam Islam yaitu :

- a. Memiliki kecintaan pada kekayaan adalah naluri manusia untuk selalu mendorongnya untuk menjaga kekayaannya. Islam mewajibkan zakat sebagai penyucian hati manusia dari keserakahan, ketamakan dan keserakahan. Dasar zakat adalah, empati, dan gotong royong. Karena, pada prinsipnya, naluri manusia, Anda akan lebih dekat dengan orang-orang, peduli, dan dengan mereka. Sebagai komunitas muslim yang terbentuk, rasa cinta, dan tolong menolong, seperti sebuah bangunan, yang saling mendukung dari satu sisi ke sisi yang lain, sehingga akan mengurangi kasus pencurian dan tindakan kriminal lainnya.
- b. Zakat juga mampu mendukung pencapaian program jaminan sosial dan menyeimbangkan kondisi masyarakat, seperti tidak hanya kesenjangan, tetapi juga kesenjangan. Yang Kaya dan Yang Miskin.³⁴

³³ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), h. 97-98

11. Manfaat Zakat

Muzzaki dari Zakat, sumber yang sangat mungkin. Dalam hal zakat Anda dapat mengumpulkan jumlah maksimum tetapi dana yang sangat besar. Dana yang sangat besar ini dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara, terutama masyarakat miskin, sehingga mereka dapat hidup layak dan mandiri. Jepang memiliki peluang besar, karena hutang zakat yang melekat, untuk menjadi negara Muslim (Muslim) yaitu:

- a. Mensucikan pikiran muzzaki (yang membayar pajak Zakat), dari kekejaman alam, sangat egois (individualisme).
- b. Membersihkan hartanya dari kemungkinan tercampurnya harta yang tidak sepenuhnya sah, misalnya syubhat atau mendapatkan cara yang tidak wajar.
- c. Pencegahan peredaran berlimpah di tangan orang kaya.
- d. Untuk memenuhi kepentingan umum, seperti jembatan, sistem irigasi, dan untuk keperluan keagamaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia.³⁵

12. Hikmah Zakat

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri perbuatan baik-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, meningkatkan ketentraman hidup..
- b. Melindungi manusia dari bahaya kekafiran dan kedengkian, serta menghilangkan rasa dengki, benci dan permusuhan yang mungkin timbul dari antara mereka, ketika mereka melihat orang-orang yang sangat kaya raya.

³⁴ Ibid, h.99

³⁵ Suhairi, Fiqih Koontemporer , (Yogyakarta: Idea Press, 2015), Cet-1, h.57

- c. Sedekah adalah perbuatan yang mulia, dan menjadi sangat penting jika digabung dengan perbuatan baik lainnya seperti membantu orang kaya dan memberikan waktu untuk berjihad.
- d. Sebagai sumber dana pembangunan, umat Islam harus memiliki sarana dan prasarana, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi.³⁶

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut al-muamalah al-madiyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan manusia dan komunikasi dalam hubungannya dengan kebutuhan hidup, dan disebut juga al-iqtishad, yaitu pengaturan kehidupan manusia adalah dasar pertanyaan yang begitu ekonomis dan terarah mungkin. Ekonomi Islam adalah sebuah perspektif tentang ekonomi yang dikembangkan oleh para sarjana Islam. Ekonomi berasal dari kata Yunani oikonomia, yang mengacu pada studi tentang manajemen rumah tangga dan peraturan pemerintah. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana rumah tangga beroperasi dan bagaimana menjaga mereka tetap sehat dan sejahtera.

Secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Pengertian ekonomis Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang dimabil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: GEMA INSANIPRESS, 2002),h. 10-12

harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku maumalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Nash AlQur'an, Al-Hadis, Qiyas dan Ijma' dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.

Menurut M. Umer Chapra meyakini bahwa ekonomi Islam diartikan sebagai suatu pengetahuan, untuk membantu mencapai kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan dalam selasnya, mengacu pada ajaran Islam yang tidak mengenal kebebasan individu. doktrin leissez) atau perilaku ekonomi makro yang tidak tepat. Produk ini bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berkelanjutan.

Ekonomi syariah adalah bidang studi yang menekankan pada sifat komprehensif subjeknya dan didasarkan pada nilai-nilai moral hukum syariah, yang bertujuan untuk menilai kesejahteraan manusia dengan mengatur sumber daya alam berdasarkan kerjasama dan partisipasi..³⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distrubusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat islam yang bersumber kepada Al Qur'an da Ass-Sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia. Problem problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam ekonimi syariah, baik konsumen maupun prudusen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh

³⁷ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*.(Bandung:Aria Mandiri Group,2018), h. 3

kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum zakat

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunah Nabi, dan Ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. Jika ada yang menentang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.³⁸

Zakat diwajibkan pada tahun kedua kalender Islam. Perintah Wajib Zakat uang telah ditransfer sejak awal perkembangan Islam (sebelum Hijrah), tetapi pada saat itu jenis aset dan tingkat aset yang harus berupa jumlah Zakat (hanya untuk orang miskin dan orang miskin) belum ditentukan. Kekhususan aset apa yang harus diberikan untuk amal dan berapa nilainya ditentukan hanya pada tahun kedua kalender Islam. Zakat adalah amal wajib yang harus dibayar secara teratur, apa pun yang terjadi. Barangsiapa melanggar hukum dengan menunda pembayarannya, maka ia melakukan dosa.

Zakat merupakan salah satu prinsip Islam yang berkaitan dengan masalah harta. Zakat adalah kewajiban agama yang membantu menjaga ketertiban sosial dan meningkatkan hubungan antar manusia. Setiap Muslim yang memiliki harta yang cukup dan telah menerima panen tahunan diwajibkan untuk memberikan

³⁸ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 1

Terjemahannya :

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."³⁹

Di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan jelas bahwa wajib membayar zakat. Hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamunafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa, Allah maha kaya lagi maha terpuji."⁴⁰

Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."⁴¹

³⁹ Departemen Agama, op.cit., h.192

⁴⁰Departemen Agama RI. Op cit., h. 261

⁴¹Departemen Agama RI. Op cit., h. 103

Berkaitan dengan ayat tersebut Ibnu Katsir mengatakan: Dalam ayat ini dinyatakan suatu rahasia penting yang amat dalam, yaitu salah satu sebab mengapa manusia itu menjadi degil, sampai ada juga yang masih senang mencampur aduk amal baik dengan amal buruk, dan tidak juga insaf, sehingga akhirnya bisa jatuh jadi munafik atau fasik. Sebab yang terutama pengaruh adalah pengaruh harta yang berlebihan sehingga harus dizakati. Empat imam madzhab sepakat bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Nishab tersebut berlaku untuk buah-buahan dan tanam-tanaman. Hanafi berpendapat bahwa kewajiban zakat sebesar sepersepuluh untuk jumlah yang banyak ataupun sedikit.⁴²

2. Hadist

Ada banyak hadis yang mendukung gagasan bahwa Muhammad adalah seorang nabi sejati. Kewajiban membayar zakat didasarkan pada sabda Nabi Muhammad ketika beliau mengutus kamu. Ketika Nabi SAW, mengirim Mu'adz ke Yaman, dia berkata kepadanya, “Beritahulah mereka bahwa Allah telah memwajibkan kepada mereka (mengeluarkan) Sadaqah dari harta-harta mereka, yang diambil dari para hartawan mereka, untuk diberikan kepada para farir miskin mereka”

⁴² Muhammad bun Abdurrohman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah*, (Bandung: Hasyimi, 2012), cet- 13, h.129.

3. Ijma Ulama

Sedangkan secara ijma' para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang kewajiban zakat yang merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi orang yang mengingkari kewajibannya.⁴³

4. Undang-undang Zakat

UU no. 23 tahun 2011, tentang pengelolaan dana zakat, pada pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Perencanaan kegiatan pengelolaan zakat, pelaksanaan, koordinasi pengumpulan, pendistribusian dan penggunaan zakat. (Pasal 1 Ayat 1)
- b. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah organisasi yang mengelola zakat secara nasional. (pasal 1 ayat 7)
- c. Lembaga Amil Zakat, atau LAZ, adalah organisasi amal yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. (pasal 1 ayat 8)⁴⁴
- d. Sanksi bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dalam buku III Zakat dan Hibah, 684 yang berbunyi: Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat maka akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut:
- e. Barangsiapa yang tidak menunaikan zakat maka akan dikenai denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.

⁴³ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang PRESS, 2013), 23.

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2011 *tentang pengelolaan zakat*.

- f. Denda sebagaimana dimaksud dalam angka (1) berdasarkan putusan pengadilan.
- g. Barangsiapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi 20% dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan.
- h. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan ke badan amil zakat daerah Kabupaten/Kota.⁴⁵

Memahami ayat dan kutipan tersebut, dapat dikemukakan bahwa diantara orang yang kaya terdapat harta orang miskin, sebagai umat Islam maka mewajibkan membayar zakat, dengan membayar zakat maka memperoleh tujuan merata tanpa ada penyimpangan maka akan meredam gejolak sosial, kecemburuan sosial dendam, iri dan dengki. Bahkan dapat menekan tingkat kriminalitas yang cenderung meningkat, seiring dengan merosotnya perekonomian.

5. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

Empat imam madzhab menetapkan bahwa zakat budidaya padi adalah 5 5, tarif yang harus dikeluarkan adalah berzakat (10%) jika tanaman itu diairi dengan air hujan atau air sungai, sedangkan jika diairi dengan air meninggi, itu diambil dari sumur atau Beli air. Seperduapuluh dari zakat adalah 5%.⁴⁶ Empat Imam madzhab berbeda pendapat tentang jenis tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati. Hanafi: wajib dikeluarkan zakatnya segala macam tumbuh-tumbuhan, baik berupa buah maupun tanaman kecuali kayu bakar, rumput dan tebu. Maliki dan Syafii:

⁴⁵ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, (Jakarta:Kencana Prenada MediaGrup,2009), Cet-1,h.212

⁴⁶ Muhammad bun Abdurrohman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, h.129

wajib dikeluarkan zakat setiap tumbuhan yang dapat disimpan menjadi makanan pokok seperti gandum, padi, dan anggur. Hambali: wajib dikeluarkan zakatnya setiap buah-buahan dan tanam-tanaman yang dapat disimpan.⁴⁷

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Abu Hanifah, yang bersumber dari pernyataan Umar bin Abdul Aziz, seorang Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nashai bahwa semua tumbuhan adalah wajib zakat, dan hal ini didukung oleh validitas umum nash. dalam Al-Qur'an dan hadits, dan sesuai dengan hikmah syariat", diwahyukan, sedangkan jika zakat itu wajib, Bukan gandum -, petani padi-atau jagung, dan pemilik harta yang sangat besar, kebun jeruk, mangga dan apel, itu wajib, kemudian tidak diturunkan untuk mencapai tujuan, atau hikmah syariat. hadits, itu cacat, bahwa mata rantainya putus atau perawi tidak memaksakan secara berlebihan kepada Ibnu Malik dan peneliti lain yang berpendapat tidak mungkin membatasi penerapan standar. Dia mengatakan bahwa penting untuk memperhatikan di sekolah sehingga kamu dapat mencapai tujuan dalam hidup.⁴⁸

Berdasarkan nilai-nilai dasar yang menjadi sistem hukum ekonomi syariah tersebut, maka dapat peneliti pahami bahwa ada lima nilai dalam sistem hukum ekonomi syariah yaitu tentang mengenai keseimbangan ekonomi antara kepentingan perorangan dan kepentingan umum dan nilai keadilan yang berkaitan tentang nilai keadilan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, h.130

⁴⁸ Ibid, h. 338

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan penelitian kualitatif.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Juliansyah Noor, istilah kualitatif berarti menekankan pada proses dan makna yang belum dipelajari atau diukur secara ketat dalam hal kuantitas, kuantitas, intensitas, atau frekuensi. Metode kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metodologi yang menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam pendekatan ini, peneliti menekankan sifat realitas yang dibangun secara sosial, hubungan yang erat antara peneliti dan subjek penelitian.⁴⁹

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.⁵⁰

⁴⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Cet.7; Jakarta: Kencana, 2017), 33.

⁵⁰ *Ibid.*, 34.

Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai sarana utama penelitian. Hanya manusia yang dapat menggali makna terdalam, sehingga dapat membangun komunikasi dan interaksi serta berpartisipasi dalam subjek yang dipelajari dalam konteks penelitian alam.⁵¹

Penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menggali dan memahami makna dari apa yang terjadi pada individu atau kelompok yang berbeda, yang timbul dari masalah sosial atau manusia. Proses penelitian mencakup berbagai pertanyaan dan tindakan yang akan diambil.⁵²

Alasan menggunakan metode penelitian kualitatif adalah: Pertama, karena lebih mudah bagi peneliti untuk memecahkan masalah daripada dalam realitas 2D. Kedua, lebih mudah untuk secara langsung menyajikan sifat hubungan penelitian. Ketiga, peka dan adaptif terhadap dampak penelitian yang ada.

2. Desain Penelitian

Desain atau desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimaksudkan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di tinjau dari hukum ekonomi syariah di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupatn Wajo sehingga tercapainya tujuan penelitian.

⁵¹ Nusa Putra, Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan, (Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013) h, 66.

⁵² Septiawan Santana K, Menulis Ilmiah; Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010) h.1.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian, ini lokasi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian yaitu di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Leppangeng disebabkan karena Desa Leppangeng memiliki kebiasaan zakat tetapi terdapat suatu permasalahan, yang mana permasalahan tersebut pada sistem pengumpulan zakat. Sistem pengumpulan zakat yang berada di Desa Leppangeng berbeda, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

C. Fokus Penelitian

Dalam Penelitian ini, Peneliti memfokuskan pada persepsi masyarakat petani terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo penelitian ini berfokus pada dua hal pokok yaitu:

1. Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo tentang zakat pertanian.
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan zakat di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Leppangeng. Penelitian bertindak agar supaya melengkapi instrument kunci atau instrument utama dalam mengumpulkan data.

2. Objek Penelitian

Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan peralatan. Dengan kata lain, satu-satunya perangkat penting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti dapat menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape recorder, kaset video, dan kamera. Namun, kegunaan dan penggunaan alat ini sangat tergantung pada peneliti itu sendiri.

Ada beberapa jenis instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan model penelitian yang secara langsung atau tidak langsung berpartisipasi di masyarakat. Metode perolehan data ini sendiri dekat dengan jenis penelitian kualitatif. Setelah proses wawancara selesai, perlu membuat ringkasan dan melampirkannya pada bab pembahasan.

2. Observasi

Contoh lain dari peralatan penelitian adalah observasi yang digunakan dengan memasuki bidang studi secara langsung. Fungsi yang diharapkan dari teknik ini adalah untuk memperoleh data penelitian yang dapat dijelaskan baik secara ilmiah maupun tidak ilmiah.

3. Penelitian

Contoh peralatan penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagai ahli reset, setiap individu adalah bagian dari sarana penelitian langsung atau tidak langsung. Keberadaan penelitian itu sendiri sangat penting karena penelitian ilmiah memiliki potensi untuk berkembang.

F. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui suatu permasalahan, dan data juga diperlukan untuk menjawab masalah peneliti yang sudah dirumuskan. Dalam melaksanakan penelitian ini data-data diperoleh 2 sumber yaitu:

1. Data Primer

Contoh peralatan penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagai ahli reset, setiap individu adalah bagian dari sarana penelitian langsung atau tidak langsung. Keberadaan penelitian itu sendiri sangat penting karena penelitian ilmiah memiliki potensi untuk berkembang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui mediasi (dihasilkan oleh pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan pengolah, tetapi dapat digunakan dalam penelitian tertentu. .. Data sekunder biasanya dalam bentuk catatan data dokumenter atau laporan oleh badan publik tertentu. Contoh data industri, direktori perusahaan dan data sensus penduduk BPS (Biro Pusat Statistik).⁵³

⁵³ Ibid., 138.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian lapangan atau studi lapangan, teknik pengumpulan data yang penulis maksudkan adalah mengumpulkan sejumlah data yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian tepatnya di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo. Teknik pengumpulan data ini dibagi atas tiga macam, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dengan gejala psikologis untuk kemudian direkam. Pemantauan dapat dilakukan sebagai alat untuk pengumpulan data otomatis atau dengan menggunakan daftar isi yang telah dibuat sebelumnya.⁵⁴

Dengan mengamati, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial yang tidak dapat diperoleh dengan cara lain. Pada umumnya observasi dapat dilakukan dengan atau tanpa partisipasi pengamat sebagai non partisipan. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah mencatat pengamatan sehari-hari, jadi buatlah semacam buku harian. Dengan cara ini, kita mungkin dapat melihat perubahan dan perkembangan yang terjadi.⁵⁵

Observasi langsung dilakukan dengan cara hadir dan observasi langsung masyarakat Leppangeng dalam penerapan zakat pertanian. Alat penelitian yang digunakan dalam observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis.

⁵⁴ Joko Subagyo, Metode Penelitian; Dalam Teori dan Praktek, (Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), 63.

⁵⁵ Nasution, Metode Research; Penelitian Ilmiah, (Cet. 5; Jakarta: PT BumiAksara, 2002), 107.

2. Wawancara

Pada penelitian pendekatan kualitatif terdiri dari tiga kategori, yaitu 1) wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*Informal Conversation Interview*), 2) wawancara umum yang terarah (*General Interview Guide Approach*), dan 3) wawancara terbuka yang standar (*Standardized Open-Ended Interview*). Ketika teknik wawancara ini digunakan, keberhasilan memperoleh data, informasi, atau objek yang diteliti sangat tergantung pada kemampuan pewawancara untuk melakukan wawancara.⁵⁶

Kelebihan utama wawancara adalah memungkinkan peneliti memperoleh data yang banyak, sedangkan kekurangannya karena wawancara melibatkan aspek emosional, maka diperlukan kerjasama yang baik antara pewawancara dan yang diwawancarai. Dari sudut pandang pewawancara, ia mampu mengajukan pertanyaan yang tidak mengarah pada jawaban yang panjang lebar. Sehingga jawaban menjadi tidak terfokus.⁵⁷

Adapun informasi yang akan diwawancarai dalam penelitian adalah masyarakat petani yang dijadikan Responden.

3. Dokumentasi

Penelitian kepustakaan merupakan sarana untuk membantu peneliti mengumpulkan data atau informasi dengan membaca surat, pengumuman, notulen rapat, pernyataan tertulis tentang kebijakan tertentu, dan bahan tertulis lainnya. Metode pencarian data ini sangat berguna karena dapat dilakukan tanpa mengganggu subjek atau suasana penelitian. Selain itu, film, video, dan foto

⁵⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 224.

⁵⁷ *Ibid.*, 225.

merupakan sumber data tambahan yang berguna bagi peneliti, karena data tersebut dapat berupa gambar dan suara yang dapat melengkapi data tekstual. Dalam penelitian kualitatif, data berupa suara dan gambar dapat digunakan untuk barang bukti hukum, polisi dan intelijen.⁵⁸

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah berbagai alat analisis data penelitian untuk memecahkan rumusan masalah penelitian, membuktikan atau menguji hipotesis penelitian, dan akhirnya mencapai tujuan. Menurut Sangadji, reduksi data diartikan sebagai proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Selama penelitian berlangsung, reduksi data berlangsung terus menerus. Bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan. Antisipasi pengurangan sudah bisa dilihat ketika penelitian memutuskan kerangka konseptual lapangan, masalah penelitian dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih.⁵⁹

Suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi disebut Reduksi data.⁶⁰

⁵⁸ Ibid., 227

⁵⁹ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 198.

⁶⁰ Ibid., h.198.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah melihat atau melihat data tersebut. Untuk studi kuantitatif, data ini dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, petarung, piktogram, dan sebagainya.

Penyajian data menata data, menyusunnya dalam pola hubungan, dan membuatnya lebih mudah untuk dipahami. Penelitian kualitatif memungkinkan Anda untuk melihat data dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lainnya. Melihat data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan memungkinkan Anda merencanakan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang kamu ketahui.⁶¹

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Maka dari itu, data kemudian disajikan dalam bentuk kata/kalimat sehingga membentuk satu narasi yang lengkap.

3. Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah inferensi dan validasi. Kesimpulan awal yang ditarik masih bersifat sementara dan akan berubah kecuali ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. data, maka kesimpulan yang ditarik merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.⁶²

Validasi data adalah pemeriksaan ulang terhadap data yang sudah disajikan untuk membuat penyajian data pembahasan lebih akurat. Oleh karena itu, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab pernyataan

⁶¹ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014), h.341.

⁶² Ibid., 345.

pertanyaan yang dimunculkan dari awal, tetapi mungkin tidak, karena seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pernyataan pertanyaan dan pertanyaan dalam penelitian kualitatif masih bersifat tentatif dan akan memasuki tahap penelitian selanjutnya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

Desa Leppangeng adalah salah satu desa yang masyarakatnya cenderung bermata pencaharian sebagai petani. Di desa ini terdapat tiga desa kecil yaitu Dusun Wattang, Dusun Waji dan Dusun Paopance. Dari ketiga dusun tersebut, penulis memilih untuk fokus pada kajian Dusun Wattang karena sesuai arahan dari pegawai kantor desa Leppangeng, potensi zakat pertanian di dusun ini lebih besar dibandingkan dengan dusun lainnya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana. Penulis memilih teknik ini karena lebih mudah dibandingkan dengan teknik lainnya..

B. Deskripsi Informan

Dalam penelitian ini, penulis memilih 7 orang yang bekerja dengan petani sebagai informan untuk penelitian ini tujuh orang, termasuk 6 pria dan 1 wanita, terlibat dalam pekerjaan pertanian..

C. Persepsi Masyarakat Tentang Zakat Pertanian Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo

Setelah penulis meneliti dan memverifikasi informasi informan dari hasil wawancara dengan 7 petani di desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo terkhusus di Dusun Wattang tersebut tentang persepsi mereka terhadap

zakat pertanian, 100% orang yang diwawancarai mengetahui bahwa zakat produksi adalah wajib bagi mereka yang mampu atau mencapai nisab.

Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian bervariasi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman pribadi, status sosial ekonomi, kondisi lingkungan, tingkat pendidikan, motivasi, etnis dan kesadaran pribadi. Masyarakat di Desa Leppangeng berbeda pendapat tentang proporsi hasil pertanian yang masuk zakat. Sebagian orang mengatakan bahwa persentase hasil pertanian yang dikenakan zakat adalah 5% dari hasil pertanian, dan sebagian orang mengatakan bahwa persentase produk pertanian yang dikenakan zakat adalah 10% dari panen..

Informan 1 atas nama M. Sain yang berpendidikan sampai tamat SMA dan mengelola sawahnya sebagai petani padi atau petani sawah. Dia memiliki 1,2 hektar padi, memproduksi dan menjual rata-rata 39,5 karung gabah atau 3.950 kg gabah per panen, dan dia akan mendapatkan penghasilan sebesar Rp. Menjadi. 16.590.000. Dalam pandangan bapak M.Sain zakat pertanian itu adalah

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 1.659.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang dan beras yang saya salurkan langsung di masjid dan anak yatim. Saya mengetahui hal tersebut dari ustad dan orang tua saya”.⁶³

Informan 2, atas nama Ibu Darmawati, lulusan SLTA dan berprofesi sebagai petani padi atau petani padi yang menggarap sawahnya sendiri. Ia memiliki 1 hektar sawah yang menghasilkan rata-rata 32,5 karung gabah atau

⁶³Wawancara dengan Bapak M.Sain, masyarakat Desa Leppangeng

setara dengan 3.250 kg pada setiap panen dan ketika dijual, ia memperoleh hingga Rp. 13.690.000. Dalam pandangan Ibu Darmawari zakat pertanian itu adalah

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 2,5% karena saya menggunakan sumber air. Besar zakat yang saya keluarkan yaitu sebesar Rp.342.250 dari hasil panen yang diperoleh. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang yang saya salurkan langsung di masjid. Saya mengetahui hal tersebut dari ustad dan orang tua saya”.⁶⁴

Informan 3 atas nama Bapak Asnawi yang berpendidikan sampai tamat SMA dan pekerjaannya adalah sebagai petani padi atau sawah dan dia mengelola lahan sawah miliknya sendiri. Dia mempunyai lahan sawah sebanyak 2,5 Hektar yang rata-rata setiap panennya menghasilkan 85 karung gabah atau setara dengan 8.500 Kg dan jika dijual akan menghasilkan uang sebanyak Rp. 35.700.000. Ungkap Bapak Asnawi dalam persepsinya tentang zakat pertanian

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 3.570.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang yang saya berikan pada anak yatim. Saya mengetahui hal tersebut dari pegawai baznas”.⁶⁵

Informan 4 mewakili Bapak Muhammad Akbar yang mengenyam pendidikan sampai SD dan bekerja sebagai petani padi atau petani padi yang mengelola sawahnya sendiri. Dia memiliki sawah seluas 2 hektar yang menghasilkan rata-rata 73,5 karung gabah per panen atau setara dengan 7350 kg, dan akan menerima Rp jika dijual. 30.870.000. Menurut Bapak Muhammad Akbar zakat pertanian itu adalah

⁶⁴Wawancara dengan Ibu Darmawati, Masyarakat Desa Leppangeng

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Asnawi, Masyarakat desa Leppangeng

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 3.087.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang yang saya salurkan langsung di masjid dan orang fakir. Saya mengetahui hal tersebut dari orang tua saya”.⁶⁶

Informan 5 mewakili Pak Akiyaru yang berpendidikan sampai tamat SMA dan mengelola sawahnya sebagai petani padi atau petani sawah. Dia memiliki 4 hektar sawah, menghasilkan rata-rata 135 karung gabah atau gabah senilai 13.500 Kg per panen, dan menghasilkan Rp. 56.700.000. Dalam pandangan Bapak Akhyar zakat pertanian itu adalah

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib bagi yang mampu serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 5.670.000. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang yang saya berikan pada orang miskin. Saya mengetahui hal tersebut dari orang tua saya”.⁶⁷

Informan atas nama Pak Mu 6. Basir dididik sampai lulus SD, mengelola sawah dan sawah, dan mengelola sawah sendiri. Dia memiliki 1,5 hektar sawah, rata-rata 45 karung gabah per panen, atau 4.500 Kg, dan menghasilkan sebanyak Rp jika dijual. 18.900.000. Dalam pandangan Bapak Muhammad Akbar zakat pertanian itu adalah

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib serta persentase zakat pertanian yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 1.890.000 karena saya menggunakan air hujan dan air sungai. Saya mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk uang atau beras yang saya salurkan langsung di masjid dan saudara dekat miskin. Saya mengetahui hal tersebut dari orang tua saya”.⁶⁸

Informan 7 mewakili Bapak Labading yang berpendidikan sampai tamat SD dan mengelola sawahnya sebagai petani padi atau petani sawah. Ia memiliki

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Akbar, Masyarakat desa Leppangeng

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Akhyar, Masyarakat desa Leppangeng

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Muh. Basir, Masyarakat desa Leppangeng

sawah seluas 1,7 hektar, rata-rata 52 karung gabah per panen, atau 5.200 kg, dan menjualnya menghasilkan Rp. 21.840.000. Dalam pandangan Bapak Labadding zakat pertanian itu adalah

“Saya mengetahui hukum dari membayar zakat pertanian adalah wajib bagi yang mampu. Persentase zakat pertanian saya keluarkan yaitu sebesar 10% dari hasil panen yang diperoleh yaitu sebesar Rp. 2.184.000 karena menggunakan air hujan. Saya mengeluarkan zakat pertanian berupa uang yang saya salurkan langsung pada anak yatim dan orang fakir. Saya mengetahui tentang zakat pertanian dari ceramah yang saya dengarkan”.⁶⁹

Menurut penulis, masyarakat umum di desa Leppangeng mengetahui bahwa hukum membayar zakat pertanian adalah wajib bagi umat Islam, apalagi masyarakat umum di desa tersebut beragama Islam. Namun menurut temuan penulis, masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui persentase zakat dalam nisab dan hasil pertanian, yang sebenarnya dijelaskan dalam salah satu hadits berikut.:

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadits dari Ibnu Umar, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ يَصْنَفُ الْعَشْرَ

Terjemahan :

*Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).*⁷⁰

Menurut hadits, untuk tanaman yang diolah dengan hujan, nisabnya harus cukup untuk 5 wasak atau 750 kg, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Labadding, Masyarakat desa Leppangeng

⁷⁰Ash-Shan‘ani Muhammad bin Ismail Al-amir, Sulubus Salam Syarah Bulughul Maram (jilid 2), Jakarta: Darus Sunna, 2013, h. 42-43

dari panen. Jika pengolahannya menggunakan biaya irigasi maka nisabnya tetap sama yaitu 750 kg dan zakatnya 5% dari hasil panen. Masyarakat di Desa Leppangeng sepakat tentang hukum yang memberikan zakat di bidang pertanian, yaitu wajib bagi mereka yang telah mencapai nisab. Publik memiliki pandangan yang berbeda tentang persentase pajak shinsan dan zakat pertanian, ada yang mengatakan bahwa hanya 2,5% yang perlu dikeluarkan, sementara yang lain percaya bahwa 10% produk pertanian harus dikeluarkan. Berdasarkan tanggapan peneliti terhadap pertanyaan yang diajukan kepada Pendeta Desa Leppangeng H. Asri mengatakan bahwa "Sejauh yang saya ketahui mengenai zakat pertanian, pada ayat ataupun hadits belum saya temukan persentase zakat pertanian di luar 10% dan 5% tergantung pada cara penanganannya."⁷¹ artinya sebagian masyarakat perilaku berzakatnya belum sesuai dengan tuntunan syariat islam.

Menurut penulis, hendaknya masyarakat sering melakukan pengajian yang berkaitan dengan zakat pertanian agar dapat lebih memahami zakat pertanian, karena masyarakat umum di desa tersebut beragama Islam dan umat Islam harus mengeluarkan zakat ketika sudah mencapai nisab.

Dari uraian wawancara di atas, semua petani sudah mengetahui bahwa membayar zakat pertanian adalah wajib. Petani yang diwawancarai oleh peneliti semuanya merasakan hal yang sama tentang zakat pertanian. Persepsi persentase zakat pertanian semuanya sejalan dengan hukum Syariah dalam hadits, yaitu persentase zakat pertanian adalah 5% untuk yang menggunakan irigasi dan 10% untuk yang bergantung pada curah hujan.

⁷¹ Wawancara dengan Imam H.Asri, Imam desa Leppangeng

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas tentang pelaksanaan zakat pertanian oleh petani di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo adalah 100% responden mengetahui bahwa pembayaran zakat pertanian adalah wajib, 89% mengetahui proporsi nisab dan menghasilkan zakat menurut persepsi masing-masing, dan hanya 11% yang memiliki persepsi yang sama dengan penulis tentang proporsi nisab dan menghasilkan zakat..
2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo diketahui dari hasil wawancara bahwa Persentase zakat pertanian yang dikeluarkan oleh masyarakat berdasarkan syariat Islam dalam hadits, yaitu 5% zakat pertanian untuk yang menggunakan irigasi dan 10% untuk yang mengandalkan curah hujan. Dalam surah dan hadits, persentase zakat pertanian tidak melebihi 10% dan 5%. Artinya, sebagian besar masyarakat di Desa Leppangeng mengikuti tuntunan syariat dalam berzakat.

B. Saran

1. Mengingat potensi zakat pertanian desa yang sangat besar dan pentingnya zakat pertanian bagi kesejahteraan masyarakat, hendaknya Ulama bekerja sama dengan pemerintah membentuk lembaga yang secara khusus bertanggung jawab atas pengelolaan zakat pertanian..
2. Petani hendaknya melaksanakan zakat di bidang pertanian secara mendalam sesuai ketentuan islam, dalam prakteknya petani harus mengubah cara berpikirnya lebih luas agar dapat dengan mudah menerima masukan, terlepas dari kebiasaan yang berlaku, tidak semua dapat digunakan untuk melaksanakan zakat pertanian Pedoman.



DAFTAR PUSTAKA


- Al-Quran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (Bandung:Panjta Cemerlang,2010)
- Abdullah Zaki Alkaf, dari judul asli, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah,(Bandung:Hasyimi, 2012)
- Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba"ly, *Ekonomi Zakat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006
- Ash-Shan"ani Muhammad bin Ismail Al-amir, 2013, Sulubus Salam Syarah Bulughul Maram (jilid 2), Jakarta: Darus Sunna.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: PilarMedia, 2006)
- Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Agus Thoyib Afifi dan Shabari Ika, *Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2010)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: GEMA INSANIPRESS, 2002)
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani, 2006
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang PRESS, 2013)
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, (Jakarta:Kencana Prenada MediaGrup,2009), Cet-1
- Fuadi, "*Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak PenghasilanTerhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang PemerintahanAceh*", Jurnal ilmu Syariah dan hukum, (Aceh : Universitas Samudra, Vol. 48, No. 2, Desember2014)
- Gus, Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2011
- Hasbi ASH Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999)

- Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. (Jakarta:Kencana,2015)
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian; Dalam Teori dan Praktek*, (Cet. 3;Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999)
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006)
- Lajnah Al-Masa-il Al-Diniyyah Al-Qurawiyah, *Dari Ulama untuk Umat, 1000 SoalJawab Fiqih, SolusiProblematika Hukum di Masyarakat*, (Kediri: Alaika Press, 2012). Cet-1
- Mohammad Zaim Ismail, et al. *Zakat Pertanian di Malaysia: Satu Kajian Pemerksaan*,*Labuan e-Journal of Muamalat and Society*, Vol. 7, 2013
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Muhammad bun Abdurrohman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Madzhab 29*.
- Nasution, *Metode Research; Penelitian Ilmiah*, (Cet. 5; Jakarta:PT BumiAksara, 2002)
- Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*,(Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013)
- Qodariah Barkah, Et.al, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020)
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian; Public Relations dan Komunikasi*,(Cet. 4; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008)
- Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012
- Saprida, *Zakat Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2020)
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 1*. Terj. Nor Hasanudin , (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006),
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah; Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*, (Cet. 20; Bandung: Alfabeta, 2014)

- Suhairi, *Fiqih Koontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), Cet-1
- Uliansyah Noor, *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Cet.7; Jakarta: Kencana, 2017)
- Ummar Abdul Jabbar, *Kitab Mabadi Fiqih, Baris ke 7 dari atas, Juz-1*
- Undang-undang Republik indonesia No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: PT RemajaRosdakarya, 1995)
- Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salma Harun, dari judul asli *FiqhuzZakat*, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011), cet- 12
- Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam*.(Bandung:Aria Mandiri Group,2018)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IRFAN, dilahirkan di Kabupaten Wajo tepatnya di Dusun Lamaccuekeng Desa Leppangeng Kecamatan Belawa pada tanggal 19 Januari 2000. Anak terakhir dari tujuh bersaudara. Anak dari pasangan dari Bapak Lahalide dan Ibu Ibedah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-kanak RA No.8 Lautang pada tahun 2006. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar No.147 Lautang dan tamat pada tahun 2012 kemudian melanjutkan pendidikan di MTs No.6 Lautang dan tamat pada tahun 2015. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikannya di MAN Wajo Belawa dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam (FAI) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi diantaranya HMJ HES Periode 2019-2020 sebagai anggota bidang Minat dan Bakat, PIKOM IMM FAI Periode 2019-2020 sebagai anggota bidang Ekonomi Masyarakat, HMJ HES Periode 2020-2021 sebagai sekretaris bidang keilmuan. Atas Ridho Allah SWT dan dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran, pada tahun 2022 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **“Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Desa Leppangeng Kec. Belawa Kab. Wajo)”**.